



## **PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN ANJ**

Panduan ini merupakan bagian utuh dari Kebijakan Keberlanjutan ANJ dan dapat diubah sewaktu-waktu untuk perbaikan terus menerus mengikuti setiap perubahan Prinsip dan Kriteria RSPO.

Komitmen ANJ terhadap produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan mempertimbangkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015. Selain itu, kami sepenuhnya mengikuti tiga elemen kunci Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan, sosial dan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan keberlangsungan generasi yang akan datang. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Kelayakan ekonomi jangka panjang (Kemakmuran Usaha),
2. Kesejahteraan manusia (Manusia), dan
3. Penatalayanan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan (Planet).

Elemen kunci tersebut menjadi tonggak dasar komitmen kami terhadap keberlanjutan karena kami peduli dengan aktivitas kami dan bagaimana kami membawa pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, komitmen kami juga berlaku bagi seluruh rekanan dan mitra bisnis kami di sektor kelapa sawit. Sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), kami bertekad untuk mematuhi seluruh Prinsip dan Kriteria RSPO dan persyaratan tambahannya. Ini adalah komitmen jangka panjang kami.

Tiga elemen kunci (Kemakmuran Usaha, Manusia dan Planet) saling berhubungan satu sama lain dan menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan hanya jika kami memusatkan perhatian pada bagaimana kami menjaga interaksi positif di antara ketiga aspek tersebut dan meminimalkan atau menghilangkan interaksi negatif di antara mereka.

Tujuan akhir kami adalah kemakmuran jangka panjang bagi setiap orang, baik itu pemegang saham, karyawan atau komunitas di sekitar operasi kami. Kami percaya bahwa kemakmuran ini tidak dapat dicapai atau dipertahankan tanpa melestarikan lingkungan yang sehat.

Inti dari ketiga elemen ini adalah kemakmuran usaha kami karena tanpa bisnis yang layak dan menguntungkan, kami tidak akan memiliki sumber daya untuk secara aktif menjaga lingkungan di mana kami beroperasi. Kami juga tidak akan memiliki sumber daya untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf penghidupan orang yang bekerja dengan kami.



## **PRINSIP PANDUAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN**

### **TANGGUNG JAWAB KORPORASI DAN SOSIAL (*CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)**

Terdapat dua dimensi dalam CSR kami, yaitu penatalayanan dan kesadaran penuh terhadap kebutuhan sosial. Elemen kunci dalam kebijakan ini memberi panduan untuk CSR kami. Inisiatif CSR kami mempertimbangkan kebutuhan nyata dan aspirasi pemangku kepentingan langsung kami, termasuk karyawan dan masyarakat setempat. Secara khusus, program CSR kami dirancang untuk memastikan bahwa program tersebut berdampak jangka panjang, bermanfaat, membawa kemajuan dan tepat sasaran.

### **PRAKTIK MANAJEMEN TERBAIK**

Kami menerapkan praktik manajemen terbaik dalam mengelola bisnis dan operasi kami, sebagaimana telah dicoba dan diuji oleh industri kami. Kami juga bertekad untuk memperbaiki praktik ini sepanjang masih dimungkinkan. Hal ini mencakup semua aspek pengelolaan dan produksi tanaman, pengolahan dan operasi lainnya yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit. Aspek perlindungan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat juga tercakup di dalamnya. Melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap semua sistem, kami menerapkan mekanisme umpan balik yang memfasilitasi terjadinya pembelajaran dan penyesuaian terhadap praktik manajemen kami.

Sumber daya kami terbatas sehingga dampak sosial dan lingkungan yang positif akan tercapai dengan sebaik-baiknya jika diterapkan dalam wilayah operasi kami di mana kami memiliki sumber daya manusia yang diperlukan dan di mana kami dapat memberikan perhatian khusus untuk memahami kondisi politik dan sosial setempat. Kami tidak akan mencapai sinergi dan praktik terbaik kecuali kami memiliki pendekatan holistik untuk keberlanjutan yang mencakup wilayah operasional, konservasi dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

### **NIR-EKSPLOITASI**

ANJ tidak akan menyetujui segala bentuk eksploitasi di seluruh operasi dan praktik bisnis kami. Kami adalah perusahaan yang menerapkan keadilan dan memberikan kesempatan yang sama. Seluruh elemen dalam kebijakan ini dipandu oleh kepatuhan kami pada komitmen Nir-Eksploitasi dalam bentuk dan jenis apapun.



## **PENDEKATAN INKLUSIF DAN KOLABORATIF TANPA PEMAKSAAN**

Kami mendorong kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian dan masyarakat setempat sehingga kami dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan keberlanjutan yang kami hadapi.

Dalam menerapkan kebijakan keberlanjutan, kami mengadopsi pendekatan inklusif dengan melibatkan karyawan dan pemasok kami. Kami meminta semua pemasok pihak ketiga untuk menyetujui dan berkomitmen penuh terhadap Kebijakan Keberlanjutan kami, untuk menerapkan dan mempraktikkan persyaratan dan komitmen yang dinyatakan dalam Kebijakan Keberlanjutan kami, dan untuk memungkinkan kami menilai praktik Keberlanjutan mereka. Kami akan mengomunikasikan setiap perubahan pada Kebijakan Keberlanjutan kami atau panduan implementasinya kepada semua pemasok.

Kami tidak melakukan pemaksaan atau pelarangan langsung terhadap pemasok pihak ketiga kami jika mereka tidak dapat mematuhi Kebijakan Keberlanjutan kami. Kami akan terus terlibat dengan mereka untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, kecuali telah terjadi pelanggaran signifikan yang menunjukkan niat buruk atau yang akan membahayakan praktik bisnis kami secara keseluruhan atau lingkungan.

## **PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hal mendasar dalam nilai kami. Grup kami mengakui, menghormati dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta melindungi hak asasi manusia dalam operasi bisnis kami. Selain itu, nilai-nilai hakiki kami memperkuat komitmen kami terhadap praktik bisnis yang etis dan tata kelola perusahaan yang baik.

## **TRANSPARANSI**

Komitmen kami terhadap transparansi melekat dalam semua elemen Kebijakan Keberlanjutan. Kami mempromosikan akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan dan komunikasi yang efektif.

## **KOMUNIKASI**

Kami mendorong akuntabilitas dan transparansi melalui komunikasi yang efektif dan tepat sasaran yang dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran dan media. Kami memastikan kejelasan dan keakuratan dalam informasi yang kami sampaikan dan ketika dibutuhkan, kami akan memfasilitasi verifikasi informasi secara independen.



Kami memastikan mekanisme pengaduan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal tersedia melalui berbagai saluran yang didukung oleh sumber daya yang disiapkan secara khusus.

## **ELEMEN KUNCI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

### **1. Kelayakan Ekonomi Jangka Panjang (Kemakmuran Usaha)**

Kelayakan ekonomi jangka panjang merujuk pada kemampuan dan kapasitas sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang wajar dan berkelanjutan.

#### **Praktik Bisnis Bertanggung Jawab**

Praktik Bisnis Bertanggung Jawab mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan faktor etika, lingkungan dan sosial dalam upaya menghasilkan keuntungan.

- **Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan setempat serta konvensi internasional**

ANJ mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi internasional yang relevan, termasuk menghormati hak asasi manusia dan hak pekerja yang bersifat universal serta perlindungan keanekaragaman hayati.

ANJ berpegang pada Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia ILO/PBB untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan untuk mencegah, menangani dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam operasi bisnis kami. Komitmen ini dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan dan proses ketenagakerjaan kami untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian dengan komitmen ini diidentifikasi dan dipulihkan, melalui berbagai mekanisme, termasuk mekanisme pengaduan kami. Kebijakan ini berlaku untuk semua pemasok kami.

- **Komitmen pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Kami berkomitmen untuk mempromosikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di setiap operasi bisnis kami, termasuk juga kepada rekanan bisnis dan pemangku kepentingan langsung kami. Kewajaran, Transparansi, Akuntabilitas dan Kesempatan yang Setara adalah inti dari penerapan GCG kami.

- **Menerapkan Kode Etik yang adil dan etis**

Kami menerapkan kode etik yang tegas dalam seluruh praktik bisnis dan proses pengambilan keputusan kami. Dengan melakukan itu, perlakuan yang adil dalam setiap aspek praktik bisnis dan operasi kami akan terjamin.

- a. *Perilaku etis*: Kami mematuhi Kode Etik kami (terlampir) dalam menjalankan bisnis. Seluruh kontrak kami dengan pemasok pihak ketiga mencakup klausul khusus tentang larangan penyuaian dan larangan penuh terhadap pekerja anak, pekerja paksa atau pekerja yang diperdagangkan.
- b. *Hasil yang wajar dan perlakuan yang adil*: Kami memberi para pemasok pihak ketiga kami hasil yang wajar dari praktik operasional yang efisien. Kami memperlakukan

karyawan, pemasok pihak ketiga, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara adil sesuai dengan peran mereka masing-masing dan peraturan yang ada.

- c. *Perpajakan dan pembayaran kepada Pemerintah*: Kami membayar pajak dalam jumlah wajar yang mencerminkan keberhasilan setiap entitas dalam Grup dan yang mematuhi Peraturan Perpajakan. Untuk mencapai hasil ini, kami mengatur urusan bisnis kami berdasarkan prinsip komersial yang sehat dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang terkait; mempertahankan kontrol internal operasional yang kuat untuk memastikan pelaporan perpajakan serta pembayaran terkait disampaikan secara tepat waktu dan akurat; menggunakan jasa spesialis independen dan/atau saran eksternal jika terdapat hal yang tidak pasti; memantau perkembangan regulasi perpajakan; dan, menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan kami untuk mengantisipasi perubahan regulasi, sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

- **Kepatuhan pada persyaratan Prinsip & Kriteria RSPO**

Kami memiliki rekam jejak kepatuhan pada persyaratan RSPO yang telah terbukti dan kami berniat untuk terus mempertahankan rekam jejak tersebut secara terus menerus.

- **Ketertelusuran**

Kami akan memastikan ketertelusuran penuh rantai pasok kami dan memastikan secara sistematis bahwa persyaratan keberlanjutan dipatuhi di sepanjang rantai tersebut.

- a. Kami memastikan pemetaan lahan dan pendokumentasian legalitas konsesi kami dilakukan secara terperinci. Kami juga mengembangkan sistem untuk melibatkan petani kelapa sawit yang menjadi sumber tandan buah segar (TBS) untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan penanaman ilegal.
- b. Kami menolak kelapa sawit dari petani kecil yang dikembangkan secara ilegal dalam setiap hubungan baru dengan petani kecil. Bagi petani kecil yang hubungannya sudah berjalan dengan kami yang tidak dapat membuktikan legalitas lahan mereka, kami akan membantu dalam mengklarifikasi status tanah mereka dengan bekerja sama dengan pemerintah yang berwenang. Jika upaya ini tidak berhasil, kami akan berhenti membeli dari petani kecil tersebut.
- c. Kebijakan Tidak Ada Pembelian hanya akan diterapkan jika tidak membahayakan penghidupan petani terkait atau terdapat ancaman eskalasi menjadi konflik dan sepanjang masih sejalan dengan peraturan yang berlaku.
- d. Kebijakan ketertelusuran kami juga mencakup pemasok TBS pihak ketiga lainnya.

- **Jaminan produk berkualitas tinggi**

Kami akan memastikan bahwa seluruh standar yang diperlukan akan diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh produk kami yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan standar internasional.

- **Pelaporan dan pengungkapan**

Kami akan memastikan terlaksananya pelaporan rutin mengenai perkembangan dan capaian keberlanjutan kami. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pemangku kepentingan, kami mempublikasikan kinerja keberlanjutan kami secara tahunan melalui Laporan Keberlanjutan yang mengikuti standar Global Reporting Initiative. Periode pelaporan Laporan Keberlanjutan kami adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember.

- **Komitmen pada peningkatan kemampuan secara berkesinambungan**

Kami berkomitmen untuk memastikan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan dalam setiap aspek operasi dan bisnis kami. Seiring waktu, kami akan mengidentifikasi keterkaitan yang terintegrasi dalam sistem kami melalui manajemen yang adaptif.

Kami menjalankannya dalam praktik agronomi dengan melakukan penelitian, mendorong inovasi, pemantauan dan evaluasi serta menggunakan umpan balik untuk memperbaiki pengelolaan kami. Kami juga mengupayakan perbaikan dalam praktik konservasi yang meningkatkan nilai keanekaragaman hayati hutan lindung dan lahan basah. Demikian pula, kami memantau tingkat kesejahteraan sosial yang dihasilkan untuk masyarakat di sekitar perkebunan kami dan melakukan penyesuaian yang diperlukan pada program pengembangan masyarakat kami.

## **2. Kesejahteraan Manusia (Manusia)**

### **2.A. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Karyawan**

ANJ akan memastikan kesejahteraan karyawannya dengan mengikuti nilai dan praktik sosial berikut ini:

#### **2.A.1. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender memandang bahwa setiap karyawan dan pihak terkait harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak didiskriminasi atas dasar gender mereka. ANJ secara aktif mempromosikan hal-hal berikut untuk diterapkan oleh manajemen kami:

- **Pemberdayaan Perempuan**

Kami menyediakan lingkungan kerja yang positif untuk mendorong perempuan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan percaya diri sebagai bagian dari tenaga kerja perusahaan dan ikut berperan serta dalam kepemimpinan.

Kami mendukung keikutsertaan perempuan di seluruh operasi kami, termasuk mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi, misalnya akses terhadap informasi, teknologi, pelatihan dan lain-lain. Kami sepenuhnya mengakui peran perempuan dalam membangun ekonomi yang kuat dan masyarakat yang adil. Kami mengikuti Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) sebagai panduan tentang cara memberdayakan perempuan di tempat kerja, *marketplace* dan masyarakat. Untuk memastikan penerapan peluang karir dan pelatihan yang setara bagi perempuan, kami akan memberikan panduan yang jelas dalam pedoman Sumber Daya Manusia kami.

- **Pelayanan kesehatan perempuan, pengasuhan anak dan hak reproduksi**

Kami mengakui peranan perempuan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat dan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peran khusus perempuan sebagai ibu. Oleh karena itu, kami telah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dan pengasuhan anak yang mendukung perempuan untuk memenuhi perannya sebagai pekerja maupun sebagai pengasuh keluarga. Pengembangan sistem pengasuhan anak yang fungsional dan suportif juga berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.

Kami menghormati hak karyawan yang terkait dengan reproduksi dan kesehatan reproduksi. Karyawan kami dapat membuat keputusan mengenai reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Tes kehamilan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari pekerja perempuan untuk memastikan bahwa ia tidak hamil saat menyemprotkan pestisida.

Kami memberikan tunjangan kehamilan yang mencakup pembayaran upah penuh selama cuti hamil tiga bulan.

- **Kesetaraan Kesempatan**

Sejalan dengan komitmen kami terhadap GCG, kami mempraktikkan kesempatan yang setara, tanpa bias gender, dalam hal pemberian pekerjaan, pemberian upah dan bonus yang wajar serta promosi jabatan yang tidak bias dan dilakukan tanpa diskriminasi dalam segala bentuknya.

## **2.A.2. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang harus dihormati oleh semua orang dan dipandu oleh prinsip dan norma universal yang diakui berikut ini:





# ANJ

- **Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia**

ANJ mengakui Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia ILO/PBB, yang mengartikulasikan hak asasi manusia dan kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, larangan pekerja anak untuk semua, termasuk penduduk asli dan suku adat yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah operasi kami. Kami menghormati hak-hak ini dalam operasi dan praktik bisnis kami. Kebijakan untuk melindungi, menghormati, dan memulihkan ini berlaku untuk semua pemasok kami.

- **Nir-Toleransi untuk segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, pandangan politik, kondisi fisik dan lainnya**

Kami bertekad untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan tidak memecah belah. Oleh karena itu, kami menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, pandangan politik dan kondisi fisik atau medis yang diderita oleh karyawan dan rekanan bisnis kami.

Proses seleksi calon karyawan, perekrutan, akses ke pelatihan dan promosi kami didasarkan pada keterampilan, kemampuan, kualitas dan kondisi kesehatan yang diperlukan untuk pekerjaan yang tersedia. Kami memberikan kesempatan yang sama untuk kemajuan karir bagi seluruh staf dan pekerja tanpa diskriminasi.

- **Hak Anak**

Kami mengakui Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (1990). ANJ akan memastikan bahwa anak-anak, yang berada di dalam maupun yang lokasinya berdampingan dengan lokasi operasi kami, diberikan hak untuk hidup bersama keluarga mereka dengan akses pada perumahan, nutrisi yang memadai, air bersih, listrik serta fasilitas dasar. Kami juga akan menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk anak, pendidikan dasar dan perlindungan dari kekerasan dan pengabaian.

Anak-anak memiliki hak untuk belajar dan bermain agar tumbuh menjadi individu yang bahagia. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, anak-anak tidak boleh kehilangan masa kecilnya, potensi dan martabat mereka yang membahayakan bagi perkembangan fisik dan mental mereka. Menurut hukum Indonesia, semua anak di bawah usia 15 tahun wajib bersekolah. Kewajiban untuk menyediakan pendidikan mereka ada pada Pemerintah Indonesia.

Jika budaya lokal memperbolehkan anak-anak untuk membantu orang tua mereka di ladang atau di manapun orang tua merasa bahwa mereka memiliki hak atau kewajiban untuk membawa anak-anak mereka untuk

menemani di tempat kerja, kami akan memberikan sesi induksi dan penjelasan bagi orang tua untuk menghormati hak anak-anak mereka.

Kami juga akan menyediakan fasilitas, seperti tempat atau pusat penitipan anak atau bayi, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah untuk memungkinkan pendidikan anak-anak di daerah operasi di mana terdapat kesulitan akses ke fasilitas umum.

Pengembangan fasilitas pendidikan dan penitipan anak akan sesuai dengan tahap pengembangan bisnis kami karena filosofi kami merujuk bahwa di setiap area di mana kami beroperasi, bisnis kami harus menghasilkan dan menggunakan sumber dayanya sendiri, terutama sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, dalam menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya terkait pendidikan.

- **Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi Seksual**

ANJ tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual di lokasi operasi dan tempat kerja kami. Menurut nilai-nilai ANJ, semua pekerja akan diperlakukan dengan bermartabat dan hormat serta bebas dari pelecehan (termasuk pelecehan atau kekerasan seksual), perundungan atau penyerangan. Kami mengoperasikan sistem yang menjamin keamanan semua pekerja di kawasan operasi yang terpencil.

Kami menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas. Kami juga menetapkan prosedur untuk memberikan pemulihan dampak negatif dari insiden pelanggaran hak asasi manusia (seperti: kerja paksa, perlakuan tidak pantas, dan pelecehan). Kami mengomunikasikan kebijakan ini kepada pekerja kami dan pemangku kepentingan eksternal kami dan kami memantau serta mengambil tindakan pemulihan untuk setiap insiden pelanggaran.

### **2.A.3. Hak Pekerja**

- **Kami tidak menggunakan pekerja anak, pekerja yang diperdagangkan maupun pekerja paksa.**

ANJ akan menjunjung tinggi standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Komitmen hak ketenagakerjaan kami mencakup penerapan ketat peraturan tentang pelarangan mempekerjakan anak, pekerja yang diperdagangkan maupun pekerja paksa dalam semua operasi bisnis kami.

Kami akan mengikuti Konvensi ILO 1973 No. 138 tentang usia minimum untuk bekerja. Kriteria untuk usia minimum bekerja bervariasi sesuai dengan budaya masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang



# ANJ

berlaku yang kami patuhi. Kami tidak akan mempekerjakan pekerja anak atau pekerja di bawah umur.

Pengaturan kerja dilakukan atas dasar kesepakatan yang bebas berdasarkan kontrak kerja tertulis yang disepakati bersama. Hak dan kewajiban pekerja dijelaskan dalam kontrak kerja, Peraturan Perusahaan, Pedoman dan Panduan kebijakan Sumber Daya Manusia, Pakta Integritas dan, untuk serikat pekerja, dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Jika dan saat pekerja sementara atau pekerja migran dipekerjakan, kami memastikan hal-hal berikut:

- a. Kami mematuhi seluruh peraturan nasional dan lokal untuk mempekerjakan pekerja migran.
- b. Kami memberikan informasi yang transparan tentang syarat dan ketentuan kerja serta prosedur untuk pengunduran diri secara sukarela sebelum membawa calon pekerja ke area operasi kami.
- c. Kami menjelaskan peraturan perusahaan, kebijakan dan prosedur Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan yang harus ditaati ketika menggunakan fasilitas Perusahaan. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi dengan sanksi tertinggi berupa pemutusan hubungan kerja dan, jika tindak pidana telah dilakukan, laporan ke polisi atau pihak yang berwajib.
- d. Kami menjelaskan sistem pembayaran dan perhitungan upah lembur, termasuk hak pekerja untuk menolak lembur yang berkepanjangan.
- e. Kami menjelaskan sistem Sumber Daya Manusia yang meliputi sistem manajemen kinerja, promosi dan pengembangan karir.
- f. Pembayaran upah dilakukan secara bulanan atau dalam interval reguler yang lebih pendek setelah pemotongan sesuai peraturan Pemerintah. Dalam keadaan apapun, upah tidak akan dipotong tanpa alasan yang jelas.

- **Kondisi dan imbalan kerja**

Kami berkomitmen untuk memberikan upah yang layak bagi seluruh pekerja kami dan juga mewajibkan semua pemasok kami untuk mematuhi komitmen ini.

Kami menerapkan imbalan kerja yang wajar dan setara dengan menyediakan asuransi kesehatan, perencanaan pensiun, serta cuti tahunan, cuti sakit dan cuti hamil.

Kami mengikuti peraturan ketenagakerjaan Indonesia dan memberi upah paling sedikit sebesar upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah di setiap daerah dan sesuai dengan jenis kontrak kerja yang berlaku.



# ANJ

Jika pekerjaan dikompensasi dengan mekanisme upah borongan, kami menghitung tingkat produktivitas sesuai dengan produktivitas rata-rata yang wajar berdasarkan tingkat produktivitas nasional atau lokal.

Kami berkomitmen untuk mengikuti Konvensi ILO tentang jam kerja normal di industri hingga maksimum delapan jam per hari dan 48 jam per minggu, dengan pengecualian tertentu. Jam kerja normal di Indonesia adalah 40 jam per minggu. Jam kerja yang wajar akan tergantung dari jenis pekerjaan - sebagian besar dari jam 8.00 – 17.00. Beberapa jenis pekerjaan tertentu akan memerlukan jam kerja yang berbeda. Kami memastikan bahwa para pekerja memiliki hak setidaknya satu hari istirahat setiap enam hari kerja.

Kerja lembur hanya dilakukan bila perlu atau ketika terjadi kekurangan pekerja padahal tugas operasional perlu diselesaikan. Lembur perlu direncanakan, dikomunikasikan dan disepakati dengan para pekerja secara sukarela. Pembayaran lembur untuk pekerjaan non-staf minimal akan memenuhi peraturan Pemerintah Indonesia yang memberikan hak pekerja untuk menolak lembur dan membatasi jam lembur.

Seluruh pekerja dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan membayar iuran keikutsertaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan BPJS di Indonesia.

Kami memprioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menyediakan alat dan perlengkapan perlindungan pribadi yang diperlukan bagi karyawan untuk melaksanakan tugasnya.

Kami menyediakan fasilitas perumahan dan perawatan kesehatan untuk pekerja di daerah terpencil jika tidak tersedia perumahan atau fasilitas kesehatan di tempat itu atau jika penyediaan fasilitas tersebut akan meningkatkan efisiensi operasional.

Standar fasilitas sanitasi dan persediaan air akan mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dan Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115. Penyediaan perumahan dan fasilitas lainnya dikembangkan sesuai dengan kapasitas keuangan dan tahap pengembangan perkebunan dengan target bahwa perumahan yang layak untuk semua pekerja harus diselesaikan paling lambat lima tahun setelah penanaman pertama. Semua fasilitas kesehatan kami mencakup klinik perawatan kesehatan yang dikelola oleh dokter, paramedis dan perawat yang berkualifikasi serta dengan persediaan obat-obatan dasar yang lengkap.

Kami terus berupaya untuk meningkatkan akses pekerja terhadap bahan pangan yang cukup dan terjangkau yang sebisa mungkin juga memfasilitasi pembangunan ekonomi masyarakat sekitar melalui penyediaan sumber makanan sehat bagi para pekerja.

Kami menyediakan tempat ibadah di semua wilayah operasi kami, dengan perhatian pada agama yang mayoritas dipeluk di wilayah tersebut.

Pekerja memiliki kebebasan berserikat. Proses perundingan kolektif dilakukan dengan perwakilan yang diakui.

#### **2.A.4. Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan dan Keamanan bertujuan untuk memberikan lingkungan kerja yang aman agar karyawan dapat bekerja tanpa risiko mengalami cedera dan sakit.

- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Kami tidak berkompromi perihal penerapan standar keselamatan dan kesehatan di seluruh operasi kami dan kami menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk seluruh karyawan. Pemberian panduan dan pelatihan yang sesuai menjadi prioritas kami.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari kebijakan perusahaan kami yang diperbarui secara berkala dan dikomunikasikan secara luas. Kami terus menumbuhkan budaya keselamatan dengan target nol insiden. Karyawan diberikan pelatihan keselamatan secara rutin dan kecelakaan dilaporkan dan ditinjau secara teratur.

Kami menyediakan peralatan dan alat pelindung diri yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan tugasnya. Pekerjaan yang melibatkan penyemprotan dan penanganan pestisida hanya dapat dilakukan oleh pekerja sehat yang berusia lebih dari 18 tahun, sedang tidak hamil dan telah menjalani pelatihan yang diperlukan terkait penggunaan pestisida serta diberikan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai untuk pekerjaan tersebut.

Kami mengoperasikan sistem keamanan untuk memastikan keselamatan pekerja, termasuk memastikan integritas struktural dan keamanan lokasi kerja dari bahaya kebakaran. Sistem ini akan ditinjau dan dinilai secara berkala dan akan melalui proses –peningkatan kemampuan yang berkesinambungan berdasarkan perubahan profil risiko di tempat kerja.

#### **2.A.5. Pelibatan Positif**

ANJ adalah organisasi yang terbuka dan transparan; kami menyediakan platform yang mendukung dan memberikan hal-hal berikut:

- **Sosialisasi nilai dan kebijakan yang kami anut**

Semua karyawan baru menjalani pelatihan induksi untuk sosialisasi Nilai-Nilai ANJ. Induksi juga mencakup penjelasan tentang kebijakan Sumber Daya Manusia kami.

Perusahaan menetapkan kebijakan, prosedur dan pelatihan yang jelas bagi pekerja dan manajer agar dapat menjamin kebebasan berserikat dalam operasi sehari-hari. Pekerja akan mendapatkan pelatihan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota serikat pekerja.

- **Mekanisme Pengaduan yang Fungsional**

Keluhan atau pengaduan dapat diproses melalui empat saluran, yaitu melalui manajemen senior (Petugas Sumber Daya Manusia, Manajer atau Direktur), Sistem Pelaporan Pelanggaran (Berani Bicara), LKS Bipartit dan Sistem *Value Champion*. Prosedur untuk pengaduan diatur secara terpisah. Keempat sistem dan prosedur dikomunikasikan dan disosialisasikan secara luas dan Perusahaan menjamin kerahasiaan setiap keluhan (jika diinginkan) dan melarang pembalasan.

- **Resolusi Konflik yang tidak bias**

Penyelesaian sengketa melalui empat saluran mekanisme pengaduan tersebut dilakukan dengan menerapkan nilai Menghargai Sesama Manusia yang dimiliki ANJ. Hukum Indonesia menyediakan saluran lain untuk penyelesaian perselisihan melalui mediasi Disnaker.

- **Pelibatan terus menerus dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal**

Dialog sosial mengenai semua aspek pekerjaan dilakukan dengan para pekerja melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit), terlepas dari apakah mereka merupakan anggota serikat pekerja atau tidak.

## **2.B. Pelibatan Masyarakat Lokal**

ANJ memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat lokal di daerah operasinya dan para pemangku kepentingan langsung yang terkait dengannya. ANJ menghormati masyarakat lokal dan hak-hak mereka atas tanah dan penghidupan serta hak-hak lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli (Masyarakat Adat) dan Konvensi Masyarakat dan Suku Adat 1989 No.169. Penghormatan terhadap Hak Masyarakat Adat juga berlaku untuk semua pemasok kami. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk tunduk sepenuhnya dengan persyaratan standar dan prosedur RSPO terkait dengan pelibatan masyarakat. Dalam melakukannya, kami akan memastikan bahwa hal-hal berikut ini menjadi dasar kegiatan pelibatan masyarakat lokal kami:



# ANJ

- **Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC)**

Kami menghormati eksistensi hak tanah legal dan hak tanah adat/ulayat. Semua isu terkait pemanfaatan lahan dan partisipasi dalam upaya konservasi dan pembangunan dikonsultasikan melalui dialog persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC) dengan masyarakat.

Kami memastikan bahwa proses PADIATAPA/FPIC kami menyertakan perwakilan yang tepat dari kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk perempuan, orang tua dan pemuda.

Persetujuan dilakukan secara tertulis dalam kontrak resmi sebagai bukti persetujuan. Kontrak tersebut harus ditandatangani oleh para pemimpin masyarakat dan, jika perlu, disahkan dan diakui oleh lembaga Pemerintah yang berwenang.

- **Menghormati hak kepemilikan tanah, hak adat dan budaya masyarakat lokal**

Sebelum memulai operasi, kami melakukan penilaian dampak sosial di seluruh kawasan kami yang meliputi adat setempat, budaya serta pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat.

Di kawasan di mana adat dan budaya setempat dapat bertentangan dengan tujuan pengembangan yang bertanggung jawab yang kami emban, kami akan mengidentifikasi solusi yang dapat mengakomodasi harapan masyarakat dan secara bersamaan tidak melanggar prinsip pengembangan yang bertanggung jawab.

Di tempat di mana tujuan kami tidak dapat dengan mudah dipertemukan dengan harapan masyarakat terdekat, kami membentuk daerah kantong yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan masyarakat, kawasan penting dari perspektif budaya atau keagamaan atau kawasan yang vital untuk produksi pangan lokal atau sumber air.

- **Mempertahankan pelibatan secara berkesinambungan dengan masyarakat lokal**

Kami memastikan bahwa kami mengomunikasikan dan mensosialisasikan komitmen, pandangan serta program, proyek dan kegiatan kami yang telah dan akan kami laksanakan.

Kami memastikan komunikasi kami dengan para pemangku kepentingan didasarkan pada fakta yang akurat dan relevan, mudah diakses dan menyediakan mekanisme untuk umpan balik.

Komunikasi dilakukan oleh fungsi yang mengumpulkan, menganalisis dan mengirim pesan kepada pemangku kepentingan melalui berbagai saluran dan media.

- **Memastikan pelibatan dan pengembangan masyarakat lokal**

- a. *Prioritas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar*

Kami berkomitmen untuk memprioritaskan lapangan pekerjaan di kawasan operasi kami untuk masyarakat pedesaan terdekat karena hal ini meningkatkan penghidupan mereka dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam melindungi dan menumbuhkan nilai kawasan konservasi dan keberlanjutan bisnis kami.

Pemberian prioritas pekerjaan untuk masyarakat terdekat tidak boleh menyampingkan persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk posisi tertentu maupun kebijakan kami mengenai non-diskriminasi.

Di setiap area, kami bertujuan untuk memiliki setidaknya 30% pekerja dari masyarakat lokal. Pelatihan dan pengembangan akan diberikan sesuai dengan kapasitas kami untuk memastikan bahwa proporsi minimum pekerja lokal dapat dicapai.

Bagi masyarakat di mana adat, budaya dan kebutuhan lain menghalangi pekerjaan penuh waktu, kami akan memberikan pilihan untuk bekerja sebagai pekerja lepas, pekerja sementara atau pekerja harian untuk waktu yang terbatas.

- b. *Mengikutsertakan petani dalam rantai pasok*

Kami mematuhi dan mendukung Program Plasma Pemerintah dan kami mengembangkan program lainnya untuk masyarakat dan mendukung bisnis masyarakat yang, pada akhirnya, mendukung operasi kami dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah operasi kami.

Pengikutsertaan petani secara adil ke dalam rantai pasok kami terdiri dari:

- Mengoperasikan dan mengelola program Plasma;
- Mempromosikan pembentukan koperasi untuk kegiatan ekonomi lainnya; dan
- Membeli TBS dari petani dengan harga yang wajar (harga minimum yang diterbitkan oleh badan Pemerintah yang berwenang).

- c. *Pelibatan dan pengembangan masyarakat*

Kami berkomitmen untuk meningkatkan penghidupan masyarakat lokal dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka serta mengembangkan kapasitas mereka.





# ANJ

Kami meningkatkan inisiatif pelibatan dan pengembangan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama terkait ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Kami berkomitmen untuk mendorong pendekatan penghidupan yang berkelanjutan yang mencakup pembiayaan investasi masyarakat melalui bisnis lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berdampak dengan rantai nilai kami.

Kami akan bekerja bersama dengan mitra yang relevan dan kompeten untuk mengukur, memantau dan menilai dampak dari program pelibatan dan pengembangan masyarakat kami yang akan memungkinkan kami untuk melakukan penyesuaian atas pendekatan pengembangan masyarakat kami sesuai kebutuhan.

- **Memfasilitasi pengaduan keluhan dan resolusi konflik, termasuk resolusi konflik tanah**

Kami memastikan terdapat mekanisme bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan keluhan mereka.

Mekanisme pengaduan kami menjunjung proporsionalitas, keadilan budaya, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan yang pantas (anonimitas).

Mekanisme pengaduan yang ada (pengaduan yang disalurkan melalui departemen Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat, Sistem Pelaporan Pelanggaran kami, "Berani Bicara", LKS Bipartit dan Sistem *Value Champion*) dikomunikasikan dan disosialisasikan secara luas.

- **Sosialisasi, edukasi dan peningkatan kesadartahuan**

Kami mengadakan peningkatan kesadartahuan dan sosialisasi program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat secara teratur, terutama program untuk mengubah perilaku menuju pendidikan, kebersihan dan nilai-nilai yang lebih baik dan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami memanfaatkan kawasan operasi kami untuk mengedukasi masyarakat tentang bisnis perkebunan dan tujuan pengelolaan sosial dan lingkungan terkait melalui studi lapangan dan fasilitasi kunjungan ke kawasan kami.

### **3. Penatalayanan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan (Planet)**

#### **3.A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

Pendekatan keberlanjutan ANJ memperhatikan kebutuhan sosial, lingkungan dan ekonomi. Kami menerapkan pendekatan terintegrasi untuk melindungi keanekaragaman hayati (flora, fauna, dan habitatnya) di wilayah operasi kami, termasuk wilayah di dalam batas-batas kepemilikan lahan kami (area yang ditanam, area NKT dan area untuk penggunaan usaha lainnya) dan area di sekitar batas-batas kepemilikan lahan kami yang berada di bawah kendali atau pengaruh kuat kami (khususnya konservasi kawasan NKT di luar batas kepemilikan lahan kami, yang berada di bawah kendali kami). Upaya penatalayanan kami mencakup hal-hal berikut ini:

- Komitmen untuk menerapkan praktik terbaik/standar global Sistem Manajemen Lingkungan (SML), yang mencakup persyaratan tanggung jawab di tingkat pimpinan perusahaan, identifikasi dampak terhadap lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan, komitmen terhadap target dan sasaran lingkungan, komunikasi internal dan eksternal, pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan, dan mekanisme audit internal.
- **Pengembangan kawasan baru yang bertanggung jawab dengan menggunakan pendekatan lanskap terintegrasi**

Untuk mempertahankan nilai-nilai keanekaragaman hayati di daerah tropis, termasuk keberadaan aneka ragam spesies, penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa diperlukan lanskap hutan yang luas dan berdampingan. Skala lanskap yang dibutuhkan jauh lebih besar dari luas kawasan perkebunan kami sehingga area konservasi kami saja tidak akan cukup untuk mempertahankan nilai konservasi pada tingkat lanskap ini. Karena itu, kami menyadari bahwa upaya konservasi kami membutuhkan kolaborasi dengan mitra pemangku kepentingan yang beragam pada lanskap yang lebih besar dan wilayah konservasi mereka.

Di seluruh wilayah operasi, kami akan mengupayakan, sepanjang kapasitas kami memungkinkan, untuk berpartisipasi dalam manajemen konservasi tingkat lanskap yang melampaui batas perkebunan kami dengan kolaborasi yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konsesi kami, kami akan menetapkan status kawasan konservasi pada kawasan yang diidentifikasi secara independen sebagai kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) oleh penilai independen. Kami berkomitmen untuk hanya menggunakan penilai independen yang terdaftar dalam Skema Lisensi Penilai (ALS) dan ditinjau oleh *High Conservation Value Resource Network* (HCVRN). Kawasan



# ANJ

konservasi yang ditetapkan termasuk kawasan yang dijadikan komitmen untuk melindungi dan melestarikan ekosistem alam, yang bagi operasi kami, terdiri dari ekosistem gambut, sempadan sungai dan daerah perbukitan dengan tingkat kemiringan lebih tinggi dari 40%. Komitmen ini sesuai dengan persyaratan RSPO. Karena kami berencana untuk memiliki 100% sumber TBS bersertifikat RSPO, komitmen untuk hanya menggunakan penilai independen yang terdaftar dalam Skema Lisensi Penilai ini juga berlaku untuk semua pemasok kami.

Untuk menjaga kemampuan finansial operasi perkebunan kami dan untuk menghasilkan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham kami, kami dapat secara efektif mengelola maksimum 1 hektar kawasan konservasi (termasuk hutan) untuk setiap 2 hektar lahan yang ditanam. Untuk kawasan NKT dan SKT yang teridentifikasi yang melebihi kapasitas keuangan dan pengelolaan kami, kami akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga agar kawasan konservasi tetap utuh.

Kami percaya bahwa otoritas lokal dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam menjaga nilai konservasi di wilayah operasi kami, baik sebagai mitra pengelola dan pengguna kawasan konservasi atau sebagai sumber ancaman yang potensial, seperti kebakaran, perburuan dan pembalakan liar. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hubungan kolaboratif dengan masyarakat merupakan bagian integral dari upaya konservasi kami.

Kami melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi kami, termasuk memberi pekerjaan dalam pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran hutan, patroli hutan, pengambilan produk hutan non-kayu yang bertanggung jawab dan keterlibatan dalam penelitian dan upaya untuk meningkatkan nilai keanekaragaman hayati.

Sebagai bisnis pertanian skala menengah, kami memiliki kapasitas terbatas untuk melakukan penelitian ilmiah tentang nilai keanekaragaman hayati dan pengelolaannya di wilayah kami. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan lembaga lokal dan nasional, ilmuwan dan peneliti untuk mendokumentasikan keanekaragaman hayati di konsesi kami, untuk melindungi dan melestarikan ekosistem hutan dan memastikan perbaikan terus menerus dalam praktik pertanian yang menjamin hasil yang optimal dengan dampak lingkungan dan sosial yang sekecil mungkin.

- **Proteksi dan konservasi menyeluruh bagi kawasan yang teridentifikasi secara independen sebagai NKT-SKT dan hutan primer**

Kami tidak akan mengembangkan hutan primer dan konservasinya menjadi prioritas kami. Pendekatan konservasi kami akan didokumentasikan dalam



# ANJ

strategi keanekaragaman hayati yang terpisah dan dalam rencana pengelolaan konservasi untuk masing-masing operasi. Rencana ini akan mengidentifikasi di mana kami akan menerapkan manajemen konservasi berikut tujuan spesifiknya (termasuk manfaat ekologi yang diharapkan, seperti pemeliharaan aliran hidrologi atau pencegahan banjir untuk operasi kami); pendekatan manajemen kami; analisis ancaman yang dirasakan terhadap konservasi; analisis risiko dan upaya mitigasi ancaman; peta jalan dan kerangka waktu tindakan untuk mencapai tujuan konservasi dengan anggaran terkait; sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan identifikasi kemitraan yang diperlukan.

Kami berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati (flora dan fauna serta habitatnya) di dalam dan di sekitar wilayah operasi kami.

Kami melarang keras pemanenan dan perburuan flora dan fauna yang dilindungi serta semua spesies yang terancam punah, terancam, dan langka di dalam wilayah operasi kami, dan kami menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan ini.

Kami berkomitmen untuk hanya mengizinkan perburuan berkelanjutan spesies yang tidak dilindungi atau tidak diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah, terancam dan langka, sebagai penghormatan atas hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berburu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kami bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa perburuan hanya ditujukan untuk spesies yang tidak terancam punah, terancam, atau langka, dan tidak akan menyebabkan penurunan populasi. Kami memastikan bahwa masyarakat adat akan memahami bahwa penurunan populasi spesies akan mengancam kemampuan mereka untuk melanjutkan tradisi berburu mereka dan oleh karena itu, keputusan mereka untuk hanya melakukan kegiatan berburu secara berkelanjutan akan merupakan keputusan mereka sendiri berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri.

- **Tidak melakukan pembukaan lahan untuk kelapa sawit di kawasan yang teridentifikasi secara independen sebagai NKT dan SKT sejalan dengan protokol RSPO. Pengembangan di kawasan teridentifikasi sebagai SKT yang terkait dengan kasus yang sedang berjalan yang belum selesai akan mengikuti dengan ketat persyaratan dan protokol RSPO.**

Kami berkomitmen untuk melakukan Penilaian Dampak Lingkungan, di samping penilaian NKT dan SKT sebelum memulai pengembangan baru. Semua penilaian akan dilakukan oleh asesor berlisensi yang terakreditasi oleh RSPO. Karena kami sedang dalam proses mensertifikasi petani plasma kami dan pemasok lainnya, mereka juga berkomitmen untuk hanya menggunakan penilai berlisensi yang diakreditasi oleh RSPO.

- **Tidak melakukan pengembangan baru di kawasan gambut pada kedalaman berapapun serta konservasi lahan gambut**

Untuk memastikan perlindungan lahan gambut dan ekosistemnya, kami tidak akan melakukan pengembangan baru di lahan gambut.

- **Komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Kami akan mempromosikan kegiatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk pengenalan dan pembangunan pembangkit listrik gas metana (energi terbarukan), perlindungan hutan, mengedukasi masyarakat tentang *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) dan merehabilitasi kawasan hutan yang terfragmentasi.

- **Tanpa Pembakaran Lahan**

Kami menerapkan kebijakan tanpa pembakaran di seluruh operasi kami dan kami bekerja erat dengan masyarakat di sekitar perkebunan kami untuk mencegah masuknya kebakaran yang terjadi di luar perkebunan ke dalam kawasan tanam kami. Kami memonitor dengan cermat api dan asap di perkebunan kami melalui menara api dan patroli api serta memantau kejadian kebakaran yang lebih jauh di sekitar perkebunan kami melalui deteksi titik api.

- **Kehati-hatian ketika mengembangkan tanah yang rentan, lereng dan jalur air (termasuk daerah aliran sungai)**

Kami memastikan bahwa tanah yang rentan, lereng dan sempadan sungai di dalam area operasi kami dipelihara dengan hati-hati untuk melindungi jalan air alami dan ekosistem. Pembukaan lahan di sempadan sungai dan wilayah konservasi lainnya tidak akan dilakukan. Kami memantau kesuburan tanah dan menghindari erosi yang disebabkan hilangnya lapisan atas tanah melalui praktik manajemen terbaik. Kami juga memantau dan menjaga kualitas air seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan.

### **3.B. Penatalayanan Kawasan yang Dikembangkan**

Kami berkomitmen pada praktik industri terbaik yang mencakup seluruh persyaratan penatalayanan lingkungan. Praktik terbaik adalah prosedur operasi yang memungkinkan penentuan standar pengelolaan. Prosedur tersebut diterapkan pada hal-hal berikut ini:



# ANJ

- **Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)**

Kami meminimalkan penggunaan pestisida dan mempromosikan pengelolaan hama terpadu, penanaman tanaman bermanfaat untuk menarik predator biologis alami.

- **Pengelolaan air di kawasan lahan basah dan gambut yang sudah dikembangkan sebelumnya**

Area gambut yang utuh di dalam konsesi kami akan dikonservasi, terutama untuk mempertahankan fungsi hidrologinya. Di lahan gambut yang ditanami, kami mengelolanya sesuai dengan praktik manajemen terbaik yang ada.

- **Pengelolaan limbah dengan menerapkan metode 3R: *Reduce, Reuse* dan *Recycle* atau Kurangi, Pakai Ulang, Daur Ulang (pengomposan)**

Kami mengelola limbah secara bertanggung jawab dengan menerapkan kebijakan tanpa limbah di semua operasi bisnis kami. Pengelolaan limbah kami termasuk penerapan 3R: *Reduce, Reuse* dan *Recycle* untuk meminimalkan dampak lingkungan.

- **Meminimalkan pemakaian bahan kimia, pestisida dan pupuk serta tidak menggunakan paraquat**

Kami meminimalkan dan membatasi penggunaan bahan kimia, pestisida dan pupuk. Kami juga menggunakan pengendalian hama biologis dalam bentuk tanaman bermanfaat dan kompos organik dari tandan buah kosong sebagai pupuk. Kami tidak menggunakan paraquat dan pestisida yang termasuk dalam daftar Kelas 1A atau 1B Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau yang terdaftar dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam. Semua penanganan pestisida dan pupuk akan menerapkan Praktik Manajemen Terbaik kami.

- **Mengurangi polusi**

Sebagai salah satu pengembang listrik independen pertama di Indonesia yang mengoperasikan pembangkit listrik biogas di Belitung, kami telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca dengan menangkap gas metana dari limbah cair kelapa sawit atau *Palm Oil Mill Effluents* (POME) dan mengubahnya menjadi tenaga listrik.

- **Meningkatkan Efisiensi Energi**

Sumber energi yang diperlukan untuk pemrosesan TBS di setiap perkebunan kami berasal dari pembangkit listrik kami sendiri yang digerakkan oleh biomassa yang kami hasilkan sendiri.



# ANJ

- **Melampaui praktik industri terbaik dalam produksi kelapa sawit berkelanjutan**

Pendekatan manajemen adaptif kami akan membantu kami dalam mengidentifikasi praktik dan teknologi untuk mendorong peningkatan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Ini adalah upaya –peningkatan kemampuan berkesinambungan yang didukung oleh penelitian. Dalam hal konservasi, kami akan menghindari pengabaian yang tidak membahayakan menuju pengelolaan aktif kawasan yang teridentifikasi.

- **Kebijakan pengadaan berkelanjutan**

Setiap pemasok yang menyediakan tandan buah segar atau barang dan jasa lainnya kepada kami wajib menandatangani pernyataan bahwa mereka setuju untuk mematuhi Kebijakan Keberlanjutan kami. Pemasok dengan komitmen tinggi untuk mengurangi dampak lingkungan dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik (sebagaimana dibuktikan dengan sertifikasi lingkungan, peringkat ESG, atau laporan kinerja dampak lingkungan yang tersedia untuk umum) akan menjadi pemasok pilihan kami.



Panduan Implementasi Kebijakan Keberlanjutan ini mulai berlaku sejak 31 Oktober 2019 dan telah direvisi untuk pembahasan dan pemahaman lebih lanjut pada tanggal 8 September 2021.

Jakarta, 8 September 2021

Direksi

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan Anak-anak Perusahaannya**

Istini T Siddharta

Lucas Kurniawan

Geetha Govindan

Naga Waskita

Aloysius D'Cruz

Nopri Pitoy

Nunik Maharani Maulana

Yoomeidinar

Muhammad Fitriyansyah

Vonny Ardi

Erwan Santoso

Juli Wankara Purba

Jerileva Purba